

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR: 13/KPN.W15.U2/SK/I/2024

TENTANG

# PENUNJUKKAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi;
  - b. Bahwa institusionalisasi proses mediasi kedalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif);
  - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
  - d. Bahwa dengan adanya mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan maka perlu merubah susunan Mediator pada Pengadilan negeri Kandangan;





Mengingat

- : 1. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945;
  - Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 nomor 44;
  - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
  - 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01
     Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
     Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara elektronik.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

TENTANG PENUNJUKKAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

KESATU : Menunjuk Mediator dengan nama-nama sebagaimana tersebut

dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Agar Mediator melaksanakan tugas dan fungsi mediasi sesuai

dengan peraturan dan kode etik mediator;

KETIGA: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Kelas IB, Nomor: W15.U2/2/SK/KPN/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukkan Mediator pada Pengadilan

Negeri Kandangan Kelas IB;

KEEMPAT : Penetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.







<u>SALINAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Kandangan

Pada Tanggal

2 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

NOMOR

: 13/KPN.W15.U2/SK/I/2024

TANGGAL

: 2 Januari 2024

TENTANG PENUNJUKKAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

### MEDIATOR PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H, MH	Hakim	Bersertifikat
2.	Yuri Adriansyah, S.H, MH	Hakim	Bersertifikat
3.	Ana Muzayyanah, S.H	Hakim	Bersertifikat
4.	Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H, M.H	Hakim	Bersertifikat
5.	Surya Harry Prayoga, S.H, M.H	Panitera Muda Perdata	Bersertifikat

Ditetapkan di

Kandangan

Pada Tanggal

2 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

NOMOR

: 13/KPN.W15.U2/SK/I/2024

TANGGAL

: 2 Januari 2024

TENTANG PENUNJUKKAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

## MEDIATOR NON ASN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	R. Wahyu Jati Kusuma, S.H, M.H	Bersertifikat

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal

2 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

